



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id;

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 12 -Disdikbud/2024

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM BANGUN BANGSA KECAMATAN TIRTAYASA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM BANGUN BANGSA Nomor: 008/YASISU-SP/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 beserta lampirannya;
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin operasional kepada :

Nama Lembaga : **PKBM BANGUN BANGSA**

Nama Kepala Lembaga : **IMADUDDIN, S.H.**

Alamat Lembaga : **Kp.Tanjung Sari RT/RW 008/003 Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang**

Badan Hukum : **Akta Notaris M.Ghailan Adamsik, S.H., M.Kn Tanggal 23 Desember 2016 No. 73**

Tahap/Status : **Rintisan**

Tahun Berdiri : **4 Januari 2024**

KEDUA

: Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **4 Januari 2024** sampai dengan tanggal **4 Januari 2026**.

KETIGA

: Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :

1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.

NIP. 19660217 199103 1 006